BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap konsumen ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain UUPK memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Tindakan yang dianggap merugikan konsumen antara lain : pencampuran bahan dalam BBM, kebakaran alat kebakaran, dan jumlah takaran yang tidak akurat. Berkaitan dengan konsumen PERTAMINI pada skripsi ini, masyarakat sebagai konsumen apabila merasa dirugikan oleh PERTAMINI, konsumen bisa melaporkan pihak produsen terhadap cacatnya produk yang menyebakan kerugian yang dideritanya melalui BPSK.
- b. Perlindungan hukum terhadap karya cipta gambar dalam hal ini berupa logo merupakan suatu hal yang perlu diberi perhatian khusus karena dewasa ini semakin banyak produsen BBM yang tidak mempunyai haka tau izin tetapi dapat menggunakan karya cipta tersebut demi memperoleh materi sebanyak mungkin. Logo sendiri masuk kedalam kategori karya seni rupa gambar, sebagai sebuah ide yang dituangkan oleh Pencipta dalm bentuk gambar, sehingga terhadap pencipta gambar (logo) harus mendaptkan perlindungan

hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hokum preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hokum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



SARAN

- A. Masyarakat sebagai konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menyikapi produk, barang, dan jasa yang semakin variatif yang membuat daya saing semakin tinggi. PERTAMINI sebagai pilihan masyarakat untuk mendapatkan BBM. Namun disisi lain PERTAMINI yang ada di tengah masyarakat saat ini harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsumen yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhinya hak-hak hendaknya mengajukan gugatan. Hal ini berguna melindungi konsumen perseorangan. Tujuannya agar pelaku usaha yang melanggar peraturan jera untuk tidak melakukan kegiatan usaha ilegal
- B. Peranan pemeritah dalam menangani pelanggaran hak cipta karya seni rupa gambar dalam hal ini logo PERTAMINI hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta karya seni rupa gambar tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta gambar dalam hal ini yaitu logo PERTAMINI